



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 49 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja-Kotapradja:Padang, Bukit-Tinggi, Padang Pandjang, Sawahlunto dan Daerah-daerah tingkat II : Agam, Padang/Pariaman,Solok,Tanah Datar, Pasaman, Sawahlunto/Sidjundjung, Pesisir Selatan, Lima puluh Kota tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatra Barat - dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja/Daerah tingkat II jang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 1959 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Djanuari 1961 No.Des.9/2/16 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja-Kotapradja :Padang, Bukittinggi, Padang Pandjang, Sawah Lunto dan Daerah-Daerah Tingkat II : Agam, Padang/Pariaman, Solok, Tanah Datar, Pasaman, Sawahlunto/Sidjundjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan", jang ditetapkan oleh Gubernur Kepela Daerah tingkat I Sumatra Barat - dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja/Daerah tingkat II jang bersangkutan - pada tanggal 31 Desember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat di Padang (2) .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**